

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Cara cerdas untuk membantu pembangunan keuangan dan ekonomi suatu negara adalah melalui perbankan. Tujuan utama bank, yang merupakan organisasi keuangan yang melayani individu, perusahaan negara dan swasta, dan bahkan lembaga pemerintah, adalah untuk menyediakan jasa keuangan.<sup>1</sup> Semakin canggih infrastruktur yang dibangun bank untuk mendukung layanannya, semakin beragam dan canggih penawaran teknologinya. Tujuan penerapan teknologi di industri apa pun, termasuk perbankan, adalah untuk mempermudah operasional bisnis sekaligus meningkatkan layanan pelanggan. Contohnya adalah SMS (layanan pesan teks) dan internet banking, serta penggunaan fasilitas kartu ATM (automated teller machine). Layanan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada kantor cabang kini digantikan oleh produk perbankan elektronik dan Short Message Service (SMS).<sup>2</sup>

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2, memberikan definisi formal mengenai istilah “konsumen” dalam hukum Indonesia. Dalam masyarakat, UUPK dapat diakses guna keperluan keluarga sendiri ataupun pihak lainnya. tidak untuk ditukar dengan kehidupan lain. Topik perlindungan hukum bagi nasabah perbankan penuh dengan kesulitan, sehingga sistem Perbankan Nasional belum mampu mengatasi permasalahan ini dengan baik.<sup>3</sup>

Istilah “konsumen” mempunyai definisi yuridis sebagaimana yang diatur dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia Hal ini penting karena hanya undang-undang yang berwenang memaksa pelaku korporasi untuk mengikuti aturannya dan karena undang-undang tersebut mempunyai sanksi yang berat. Namun sayangnya proteksi dari peraturan perundang-undangan terhadap

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.4.

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000, h.120.

<sup>3</sup> Wulanmas A.P.G. Frederik. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Yogyakarta.genta Press. 2016, h. 139

konsumen, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai konsumen dianggap masih lemah. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan proteksi terhadap konsumen yang posisinya lemah, mengingat besarnya efek yang dapat ditimbulkan oleh undang-undang tersebut. tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang hanya mengutamakan keuntungan dari usahanya sendiri. Hal ini antara lain mencakup kontrak umum seperti perjanjian kredit atau pembiayaan<sup>4</sup>

Secara umum nasabah jasa perbankan sering menyampaikan keluhannya pada dua permasalahan utama. Kategori pengaduan pertama berkaitan dengan produk keuangan, termasuk kartu kredit, ATM (anjungan tunai mandiri), dan berbagai tabungan. Hal ini juga mencakup keluhan mengenai iklan dan klaim hadiah yang dibuat sehubungan dengan produk ini. Kedua, keluhan mengenai sikap petugas yang tidak berperasaan dan tidak kompeten, khususnya yang ditugaskan pada posisi titik layanan seperti penjaga keamanan, teller, dan perwakilan layanan pelanggan.<sup>5</sup> Seperti yang terjadi pada tahun 2008 di kota Kisaran, Medan. Karena bank bergantung pada kepercayaan orang-orang yang menyimpan uangnya, kerahasiaan bank sangatlah penting. Konsumen hanya menggunakan jasa bank atau memberikan uangnya kepada bank apabila bank yang bersangkutan mampu memberikan proteksi terhadap nasabahnya bahwa dana yang disimpannya maupun data-data tentang keuangannya tidak akan disalahgunakan.

Masyarakat akan mempercayai bank dan menitipkan uangnya atau menggunakan jasa bank apabila terdapat jaminan kerahasiaan terhadap seluruh data masyarakat yang berkaitan dengan bank.

Landasan yuridis yang berlaku terhadap sistem perbankan di Indonesia baik dari segi substantifnya maupun formalitasnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika membahas sumber hukum formal Indonesia, UUD

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, h. 93

<sup>5</sup> Sudaryatmo, 1999 *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, h. 19-20

1945 selalu dijadikan sumber utama. Berikut sumber hukum resmi yang berkaitan dengan industri perbankan:

1. UUD1945 (terutama Pasal 33);
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Peraturan Pokok yaitu UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No 9 Tahun 1969 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU No 37 Tahun 2004 Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
5. UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Yang dimaksud dengan “nasabah” dalam konteks ini adalah badan yang memanfaatkan jasa bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 angka. Nasabah bank dipisahkan menjadi dua kategori: nasabah penyimpan, yang menyimpan uang di bank sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah, serta nasabah yang posisinya adalah sebagai debitur, karena mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah atau pengaturan yang setara. antara bank dan nasabah.

Tentu saja, membicarakan korban tidak bisa dipisahkan dari membicarakan sebuah kejadian yang menimbulkan rasa sakit dan kehilangan, karena elemen-elemen dari sebuah kejadian inilah yang pada dasarnya mendefinisikan seorang korban. Tentu saja, rasa sakit dan kehilangan yang dialami setiap korban bersifat unik dan bergantung pada keadaan di sekitar pengalaman mereka. Dalam konteks pembicaraan mengenai korban, “victimology” merupakan salah satu mata pelajaran ilmiah dimana topik ini sering dibicarakan..

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Sejauh mana tanggung jawab pihak Bank pada Nasabah dalam kasus modus *card skimming*?
- 1.2.2. Bagaimanakah Perlindungan yuridis yang diterima nasabah yang merupakan korban modus *card skimming* saat bertransaksi di ATM bank dimana dia terdaftar sebagai nasabahnya?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### 1.3.1 Maksud Penelitian

1. Untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam analisa Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan dalam bertransaksi.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Aspek Teoritis (keilmuan) Manfaat penelitian bagi kemajuan ilmu pengetahuan bersifat teoritis atau intelektual. agar ilmu pengetahuan yang diteliti dari sudut pandang teoritis dapat dikembangkan manfaat teoritis tersebut. Tentu saja, ide yang digunakan didasarkan pada penelitian sebelumnya. Keunggulan teoritis ini memperjelas apakah teori yang digunakan masih dapat diterapkan pada penelitian penulis, dapat diterapkan secara umum, atau tidak dapat diterapkan sama sekali. Aspek Teoritis sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, yang menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dalam Penelitian Pertanggungjawaban antara bank dan nasabah bilamana terjadinya kerugian dalam modus *card skimming*.
2. Aspek Praktis (guna laksana). Riset dilaksanakan ketika ada permasalahan yang perlu ditangani atau diselesaikan. Keuntungan yang berguna dalam menyelesaikan masalah ini secara realistis

dijelaskan oleh manfaat praktisnya. Tujuan kegunaan praktis ini juga dapat diarahkan pada berbagai mata pelajaran. Keuntungan bagi sarjana yang mengerjakan tema skripsi terkait, mahasiswa mengerjakan topik skripsi terkait, dan lain sebagainya. Topik ini telah dimodifikasi agar sesuai dengan temuan peneliti. Aspek Praktis sesuai dengan rumusan masalah yang kedua tentang manfaat yang menjadi target dari implementasi terhadap pengetahuan yang dihasilkan dalam riset tentang proteksi hukum yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap para nasabahnya yang menjadi korban pada saat bertransaksi.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Kajian semacam ini dikenal dengan riset yang bersifat normatif, dan memanfaatkan studi kasus normatif yang merupakan keluaran dari perilaku hukum. Inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam situasi konkret, sistematika hukum, derajat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum merupakan bidang konsentrasi utama penelitian hukum normatif. Hukum dianggap sebagai norma atau peraturan masyarakat yang menjadi pedoman perilaku setiap orang.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bersumber dari kajian pustaka, digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum dengan cara melakukan pengkajian terhadap undang-undang ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan perbankan. Penerapan teknik hukum normatif, khususnya pendekatan perundang-undangan. Penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan atau sumber data sekunder yang telah diterbitkan disebut sebagai penelitian hukum. Sedangkan kajian normatif mengacu pada kajian hukum yang berupaya memperoleh gambaran tentang adanya korelasi diantara berbagai aturan huku yang ada serta implementasi pada situasi dunia nyata.

Ada beberapa cara untuk melakukan hukum; yaitu diantaranya dengan mengumpulkan data-data dari berbagai aspek yang ada kaitannya dengan masalah

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004, h. 52

yang ingin mereka pecahkan, maupun melalui pendekatan secara literatif yaitu dengan mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada secara komparatif. Mengingat fokus dan pokok bahasan penelitiannya adalah berbagai undang-undang hukum, maka kajian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Adapun dalam riset ini penulis mempergunakan data-data yang didapatkan secara literatif, seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu khususnya UU No. 8 dan 10 Tahun 1999, 1998, dan 11 Tahun 2008 yang masing-masing mengatur tentang perlindungan konsumen dan perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu khususnya sumber daya yang menawarkan rincian atau berkaitan dengan penggunaan dan konten sumber utama.

3) Bahan Hukum Tersier

Ini adalah sumber daya yang menawarkan pedoman dan pembedaan untuk teks utama dan sekunder, termasuk kamus hukum. Setelah seluruh data-data yang ada relevansi dengan topik akan diteliti, maka bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau tema utama ditemukan dan digunakan untuk analisis baik sebelum maupun selama proses penelitian. Hal ini memungkinkan pengembangan rekomendasi dan kesimpulan yang akan berguna bagi temuan penelitian.<sup>7</sup>

Pendekatan pengumpulan data pada riset ini dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan, yang meliputi penelusuran dan analisis sumber-sumber perpustakaan (buku, temuan riset, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Bahan hukum dikumpulkan dengan metode inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta sistematisasi dan klasifikasi sumber daya hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. h.141

literatur. Saat melakukan penelitian literatur, seseorang harus mempelajari, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengevaluasi bahan pustaka yang berkaitan dengan kesulitan transaksional perbankan, khususnya yang melibatkan card skimming.

Temuan riset ini tersaji dan tersusun secara metodis berbentuk uraian, artinya seluruh bahan informasi yang terkumpul masing-masing akan dikolaborasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga keseluruhannya akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pendekatan melalui analisa yang dilakukan secara normatif, adalah dengan melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan pokok bahasan, akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Aturan hukum diperlukan sebagai premis utama. Hal ini harus dikaitkan dengan fakta terkait (fakta hukum), yang digunakan sebagai premis minor. Prosedur silogistik kemudian digunakan untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Di sini penulis berusaha memberikan suatu pemahaman yang konkrit dan komprehensif atas seluruh permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dan untuk itu tesis ini terbagi atas bab-bab sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang; rumusan masalah; Maksud dan tujuan penelitian; Metode Penelitian.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini penulis memuat : Kerangka Teoritis dan Konsep.

### **BAB III        PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK TERHADAP NASABAH DALAM KASUS MODUS *CARD SKIMMING***

Bab III merupakan pembahasan terhadap Pertanggung jawaban pihak Bank kepada pihak yang mengalami modus *card skimming*.

**BAB IV      PERLINDUGAN   HUKUM   BAGI   NASABAH   YANG  
MENGALAMI   KERUGIAN   ATAS   MODUS   *CARD*  
*SKIMMING***

Bab IV merupakan pembahasan terhadap proteksi yuridis yang diberikan terhadap Nasabah yang mengalami kerugian akibat modus *card skimming*.

**BAB V      PENUTUP**

Kesimpulan yang berisikan permasalahan, pertanggungjawaban pihak Bank hingga Perlindungan Hukum yang layak diterima oleh pihak Nasabah.

Saran yang berisikan masukan agar mengurangi bahkan tidak ada lagi Tindakan yang merugikan bagi para nasabah yang mempercayai pihak Bank sebagai media teraman dalam penyimpan.

